

**KESEPAKATAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**

**DENGAN MAJELIS TAKLIM USWATUN HASANAH DESA MOLAMAHU**

**KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO**

**Nomor : 66/HM.07.02/K/11/2022**

**Nomor : .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN MITRA BAWASLU**

**PADA PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

**DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini SABTU tanggal SEBELAS Bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, bertempat di HOTEL DAMHIL KOTA GORONTALO, yang bertanda tangan dibawah ini.

1. **WAHYUDIN M. AKILI, SE**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO** dalam hal ini bertindak atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO**, yang berkedudukan di Jl. Hi. Moh. Non Pango, SE Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **MAGDALENA SAMPAOUW**, selaku **KETUA MAJELIS TAKLIM USWATUN HASANAH** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MAJELIS TAKLIM USWATUN HASANAH**, berkedudukan di Desa Molamahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam sistem penyelenggaraan pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani kesepakatan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Majelis Taklim Uswatun Hasanah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024
6. Pedoman Panduan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan kerja sama dalam rangka pembentukan Mitra Bawaslu Pada Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, melalui kesepakatan kerja sama ini menyatakan hal-hal berikut :

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

- (1) Kesepakatan kerja sama ini dimaksudkan untuk memadukan potensi PARA PIHAK serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan pelaksanaan Program Mitra Bawaslu pada Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.
- (2) Kesepakatan kerja sama ini dimaksudkan untuk melakukan kerja sama berkelanjutan dalam rangka pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 secara efektif bersama Majelis Taklim Uswatun Hasanah serta dijadikan percontohan dalam konsep Bawaslu bermitra pada Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kepada Anggota/Kader Majelis Taklim Uswatun Hasanah terkait dengan pendidikan kepemiluan;
- b. Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas Pengawas Pemilu Partisipatif kepada Majelis Taklim Uswatun Hasanah;
- c. Partisipasi dalam pengawasan tahapan Pemilu sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat;
- d. Menyenggarakan dan menyisipkan Pendidikan Demokrasi, dan lembaga Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- e. Pencegahan secara efektif terjadinya Pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
- f. Peran serta penanganan penindakan pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Dalam melaksanakan kerja sama PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan tugas dan wewenang tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

- (1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dilakukan sendiri sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya;
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini dilakukan bersama Majelis Taklim Uswatun Hasanah sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya;
- (3) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat diatur lebih lanjut dalam kesepakatan kerja sama.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

**PASAL 4**

Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditetapkan oleh PARA PIHAK sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, maka hal itu akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh PARA PIHAK;
- (2) Pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya penggantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian atau kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada Hari, Bulan dan Tahun tersebut di atas dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

  
**MAGDALENA SAMPAOUW**



PIHAK KESATU  
  
**WAHYUDIN M. AKILI, SE**  
**KETUA**